



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 21 September 2017
Tanggal Revisi : Maret 2023
Tanggal Efektif : Maret 2023
Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
Nama SOP : Penyusunan PKPT Berbasis Resiko

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 Renja, Renstra
- 2 RKA, DPA dan DPPA
- 3 RPJMD
- 4 Tim Pemeriksa Reguler

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Flashdisk
- Kertas
- Printer
- Bolpoin

Peringatan :

- 1 PKPT jadi paling lambat 2 minggu sebelum tahun anggaran berakhir / 10 Desember

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip PKPT
- Menggandakan PKPT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO

Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
	Tim Penyusun	Sub Koord Bagian Perencanaan	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Sekretaris	Irban	Inspektur Daerah	Inspektorat Prov. Jateng	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Sub koord bag Perencanaan mengajukan Draft SK Tim Penyusun PKPT, melalui langkah-langkah pengadministrasian, dari Sub Bagian Administrasi dan Umum sampai dengan Inspektur Daerah		Mulai							1	- Lembar disposisi	Pembahasan dimulai pada bulan September atau 4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
2 Inspektur Daerah membentuk Tim Penyusun PKPT ;								Draft SK Tim Penyusun	3	- SK Inspektur Daerah	
3 Tim melakukan Pemutakhiran data Audit Universe								Kertas kerja Pemutakhiran	3	- Audit Universe yang telah Dimutakhirkan	Tim
4 Tim menentukan Obrik yang akan diperiksa untuk tahun berikutnya sesuai dengan skala prioritas. Dengan mempertimbangkan peta resiko								Lembar kerja Potensi Obrik per Irban	3	- Lembar kerja Pembagian Obrik per Irban	
5 Tim membahas hasil penjadwalan PKPT awal									2	- Draft PKPT awal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Apabila hasil penjadwalan PKPT awal telah disetujui oleh para Irban dan Ketua Tim, Sub koord bag Perencanaan kemudian berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Apabila hasil penjadwalan PKPT awal ditolak oleh Irban dan Ketua Tim maka kembali ke proses nomor 5								1	- Rencana Pengawasan Tahunan	
7	Hasil penjadwalan PKPT kemudian dikoordinasikan ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah agar tidak tumpang tindih dengan hasil penjadwalan PKPT yang telah direncanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Apabila terjadi tumpang tindih penjadwalan PKPT maka kembali ke proses nomor 5								1	- Rencana Pengawasan Tahunan	
8	Apabila tidak terjadi tumpang tindih penjadwalan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Inspektur Daerah Kab. Karanganyar dengan Inspektur Provinsi Jawa Tengah								1	- Nota Kesepakatan Rencana Pengawasan Tahunan	Penandatanganan nota kesepakatan rencana pengawasan tahunan dengan Inspektorat Provinsi Jateng dalam Rakor PKPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Hasil Penyusunan PKPT akhir ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Karanganyar dan dibuat Keputusan Bupati Karanganyar.		Selesai						3	- Keputusan Bupati Karanganyar tentang PKPT	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009